



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2022/PA Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Warsito bin Harto Suwito , Nik 3311101508800007 Umur 41 tahun (Tempat tanggal, lahir Sukoharjo, 15 Agustus 1980), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Dukuh Menuran, RT. 001 / RW. 008, Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. nomor WA: 085641564765 Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**.

Kusrumdiyah binti Lasiman, Nik 3311105505880004 Umur 41 tahun (Tempat tanggal, lahir Sukoharjo, 03 Agustus 1980), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dukuh Menuran, RT. 001 / RW. 008, Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Skh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 17 hlm.



1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2002, Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Baki, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/01/VII/2002 tertanggal 2 Juli 2002) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, di antaranya bernama
 - a. **Eko Purwadi bin Warsito**, Laki-laki (Tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 16 April 2004
 - b. **Joko Satriyo**, Laki-laki (Tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 22 Januari 2006
 - c. **Roki Pamungkas**, Laki-laki (Tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 12 Agustus 2008
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon : Nama **Eko Purwadi bin Warsito**, laki-laki Umur 18 tahun 2 bulan (Tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 16 April 2004), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMP/Sederajat, Tempat kediaman di Dukuh Menuran, RT. 001 / RW. 008, Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Dengan calon istrinya :
Nama **Larashinta binti Untung Setyono**, perempuan, Umur 20 tahun 11 bulan (Tempat tanggal lahir, Klaten, 11 Juli 2001), Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Poko RT. 02/ RW. 04, Desa Duwet, Kecamatan Worosari, Kabupaten Klaten
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Worosari, Kabupaten Klaten, namun

Halaman. 2 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat penolakan dari KUA Nomor: 581/Kua.11.01.26/PW.01/06/2022 dan tanggal 13 Juni 2022 Propinsi Jawa Tengah namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan calon Istri anak Para Pemohon sudah melahirkan dan diberinama Bulan Suci Alena, Perempuan tempat tanggal lahir Klaten 21 April 2022

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan penghasilannya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya begitupula istrinya sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**Eko Purwadi bin Warsito**) untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama (**Larashinta binti Untung Setyono**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Halaman. 3 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Eko Purwadi bin Warsito dan calon isterinya bernama Larashinta binti Untung Setyono serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya ;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon juga menyatakan siap mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Halaman. 4 dari 17 hlm.



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon isteri anaknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil bahkan telah melahirkan anak diluar nikah Bersama anak Pemohon, namun calon isteri sekarang masih berada di balai rehabilitasi karena terkena kasus penipuan/penjualan anak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Eko Purwadi bin Warsito yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eko Purwadi bin Warsito ingin menikah dengan Larashinta binti Untung Setyono karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Eko Purwadi bin Warsito saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir

Halaman. 5 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Eko Purwadi bin Warsito untuk segera menikah dengan Larashinta binti Untung Setyono;
- Bahwa Eko Purwadi bin Warsito sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti membersihkan lingkungan rumah, memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Eko Purwadi bin Warsito sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan maupun di tempat tetangga yang akan mengadakan hajatan;
- Bahwa Eko Purwadi bin Warsito ingin menikah dengan Larashinta binti Untung Setyono atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan karena Eko Purwadi bin Warsito sudah sangat mencintai Larashinta binti Untung Setyono;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Larashinta binti Untung Setyonoyang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon annya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yang beupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah

Halaman. 6 dari 17 hlm.



dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Eko Purwadi bin Warsito dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah tingkat pertama, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Eko Purwadi bin Warsito yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan dari KUA kec. Wonosari Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan lahir dikeluarkan rumahsakit umum daerah Sleman tanggal 22 April 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.9);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sangadi bin Pawiro Semito**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Penguripan RT 1 RW 9 Desa Polokarto Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama Eko Purwadi bin Warsito karena saksi adalah keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Eko Purwadi bin Warsito, bahkan Para Pemohon telah bertanya ke KUA untuk mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, namun petugas KUA menyarankan mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena anak

Halaman. 7 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon masih kurang umur ;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya dan saat ini anak Para Pemohon dengan calon isterinya semakin susah untuk dipisahkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu calon isteri telah hamil diluar nikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
2. Sani Adi Wardana bin Sumardi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Joholor Desa Triyaga Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama Eko Purwadi bin Warsito karena saksi adalah keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Eko Purwadi bin Warsito, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya dan sekarang hubungan keduanya semakin sulit dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya ;

Halaman. 8 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon isterinya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu calon isteri telah hamil diluar nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah terbiasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi Pemohon an Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Eko Purwadi bin Warsito yang berusia 18 tahun 2 bulan agar dapat menikah dengan laki-laki yang bernama Larashinta binti Untung Setyono karena Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali terkait umur serta anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a

Halaman. 9 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohon an Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohon an Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.9) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteai serta

Halaman. 10 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.2 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten, namun karena calon istri dari anak para Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Sukoharjo, maka para pihak dapat mengajukan di tempat salah satu pihak dalam hal ini para Pemohon telah memilih pada Pengadilan Agama Sukoharjo di tempat kediaman calon istri anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga an. Pemohon membuktikan status kependudukannya dan berada di wilayah hukum Pengadilan agama sukoharjo dan telah berusia setidaknya 17 tahun ;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang syah;

Menimbang, bahwa P.5 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan seorang bernama Eko Purwadi bin Warsito saat ini berusia 18 tahun 2 bulan adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa anak para Pemohon telah setidaknya mengenyam wajib pendidikan wajib dengan demikian dapat dipandang cukup tentang pengetahuan sebagai bekal untuk membina rumah tangga ;

Halaman. 11 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 9 memberikan bukti bahwa hubungan calon isteri tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak diluar nikah, dikuatkan pula dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon isterinya dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya erat sekali bahkan sudah sulit untuk dipisahkan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan bujang serta sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya, bahkan anak Para Pemohon sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,

Halaman. 12 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya atas kemauan mereka dan tidak ada satu pihak pun yang memaksa, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Eko Purwadi bin Warsito adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan ;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungannya sudah sangat erat bahkan sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon isterinya berstatus bujang, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana anak kandung Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan akan tetapi ingin menikah dengan calon isterinya karena sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya semakin erat bahkan sulit dipisahkan, maka fakta hukum tersebut belum memenuhi

Halaman. 13 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin yang akan menikah, sehingga menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon isterinya berstatus bujang serta keduanya sama-sama beragama Islam, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana anak Para Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan tetapi secara fisik, mental dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya didasari atas rasa suka sama suka, maka

Halaman. 14 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya saling mencintai dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, maka menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غرض للبصر
وإحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Halaman. 15 dari 17 hlm.



serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk dinikahkan dengan calon Istrinya bernama (**CALON ISTERI**).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 H oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Sasmito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon ;

Halaman. 16 dari 17 hlm.



Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sasmito, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 17 dari 17 hlm.